

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Jumlah penduduk terbesar di dunia salah satunya adalah Indonesia. Pada bulan Desember 2020 setelah dilakukan Sensus Penduduk (SP2020) jumlah penduduk dari hasil registrasi di bulan Desember tahun 2020 mencapai 271 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2021). Indonesia juga merupakan negara dengan penduduknya mayoritas menganut agama Islam. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, pada Juni 2021 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta. Dan sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88% dari jumlah tersebut) menganut agama Islam (Kemendagri, 2021).

Dalam agama Islam, jika berbicara tentang mempelajari ilmu ekonomi, tidak hanya diajarkan berbagai nilai-nilai dasar dari ekonomi, seperti keseimbangan, tanggung jawab, kesatuan dan keadilan. Tetapi juga diajarkan mengenai seluruh hal yang mendasar serta adanya norma-norma yang substansial agar mampu diterapkan dalam sistem operasional suatu lembaga yang ada di masyarakat. Menurut Umer Chapra bahwa sistem ekonomi hendaknya dibangun berawal dari suatu keyakinan (iman) dan berakhir dengan kekayaan (*property*). Pada gilirannya tidak akan muncul kesenjangan ekonomi atau perilaku ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Ahmad, 2013).

Bila diamati secara mendalam, sebenarnya umat Islam mempunyai banyak masalah kompleks, salah satunya adalah masalah kemiskinan yang mana masih

ada pada sebagian besar umat. Menurut BPS, pada bulan Maret tahun 2021 jumlah penduduk yang miskin sebesar 10,14 persen atau sebanyak 27,54 juta penduduk. Jumlah ini terbilang menurun dari September 2020 sebesar 0,05 persen. Kemiskinan yang ada di Indonesia tentunya bukan jumlah yang kecil, sehingga dibutuhkan terus dorongan atau penekanan agar terus menurun. BPS juga mengemukakan target kemiskinan di tahun 2021 yang masih transisi sampai 9,2 persen sampai 9,7 persen. Salah satu untuk mengatasi masalah ini, umat Islam juga mempunyai banyak potensi yg belum digali serta belum dimanfaatkan dengan optimal, sekaligus juga agar dapat membangkitkan kembali peradaban Islam pada era globalisasi ini. Beberapa potensi tersebut antara lain ialah zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang ada di negara-negara dengan dominasi penduduknya beragama islam (muslim) seperti Indonesia.

Zakat adalah salah satu ibadah yang terdapat dalam rukun islam poin ketiga, itu berarti perintah zakat ini diwajibkan kepada setiap umat muslim oleh Allah SWT. Dalam Al-Quran, perintah zakat ini senantiasa selalu disandingkan dengan perintah shalat. Oleh karena itu, sama pentingnya dengan shalat, zakat pun memiliki kedudukan yang tidak jauh berbeda. Zakat juga memiliki fungsi sosial yang jelas tujuannya dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat pastinya membutuhkan solusi untuk mengatasinya, diharapkan zakat ini nantinya mampu mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi sehingga bisa meningkatkan perekonomian baik secara individu maupun kelompok sosial pada masyarakat (Ali, 2006).

Oleh karena itu, apabila masyarakat mampu menerapkan konsep ajaran Islam mengenai zakat, infak dan sedekah dengan baik, maka akan mampu menangani problematika kemiskinan dan kesenjangan sosial karena memiliki potensi untuk menangani permasalahan tersebut seperti kesejahteraan yang adil. Hal ini pernah terbukti pada masa khalifah Umar bin Abdul Azis. Pada saat itu, zakat bisa meningkatkan kesejahteraan umat dan meminimalisir hal-hal yang berkaitan dengan kemiskinan pada waktu yang relatif lama. Hal itu bisa terjadi karena zakat yang dikelola oleh para petugas (amil zakat) jujur serta profesional, serta di bawah kendali pemerintah yang adil dan bertanggung jawab.

Akhir-akhir ini dalam kajian ekonomi Islam, zakat sudah menjadi hal yang paling utama untuk disoroti mengingat potensinya dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk mengatasi kemiskinan. Dan di kenyataannya juga, para pakar intelektual muslim telah mengeksplorasi zakat yang telah menjadi suatu teori. Buktinya banyak teori dan buku di zaman sekarang ini yang lebih membuka pengetahuan akan pentingnya pengelolaan zakat melalui manajemen zakat.

Manajemen zakat adalah suatu pola dana zakat mulai dari merencanakan, mengelola pendistribusian dan mengawasi dana zakat agar dapat tersalurkan secara merata, lebih terstruktur dan dapat memenuhi pada kemaslahatan umum. Dua aktivitas yang utama dari manajemen zakat ini ialah pengumpulan dana zakat dan penyaluran dana zakat. Penyaluran zakat ini harus lebih diperhatikan karena harus disalurkan/didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat yakni delapan asnaf/golongan yang tersebut dalam QS. At-Taubah ayat 60. Efisiensinya lembaga dalam mengelola zakat menjadi suatu hal yang dapat

menentukan manajemen zakat yang baik di lembaga tersebut. Sebab suatu lembaga zakat bisa dikatakan efisien dalam pengelolaannya apabila semakin baik dalam mengelola dana zakat terkumpul serta dana yang disalurkan atau mengelola transformasi *input* menjadi *output*.

Organisasi pengelola zakat adalah suatu tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, yaitu merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dengan harapan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat. Organisasi Pengelola Zakat terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ).

BAZNAS adalah badan resmi pengelola zakat secara nasional yang satu-satunya dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2001, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat atau lembaga swasta yang bertugas membantu dalam proses pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemashlahatan umat Islam (Andi, 2009).

Seperti yang dijabarkan di Profil DT Peduli (2021), organisasi Pengelola Zakat yang akan diteliti yaitu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Daarut Tauhid (DT) Peduli. Lembaga ini merupakan lembaga nirlaba yang dibentuk oleh lembaga swasta dan bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infak, sedekah

dan wakaf. Lembaga ini didirikan oleh KH. Abdullah Gymnastiar atau sering dikenal dengan sebutan Aagym. Beliau mendirikan lembaga ini pada tanggal 16 Juni 1999 sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhid dan bertekad untuk bisa menjadikan lembaga ini sebagai model LAZNAS yang amanah dalam menjalankan tujuannya, profesional sesuai dengan tugasnya, akuntabel dalam pengelolaannya dan terkemuka dengan sistem operasional daerah yang merata.

Dijelaskan bahwa manajemen zakat yang baik sebuah organisasi pengelola zakat dapat dilihat dari efisiennya lembaga tersebut dalam mengelola dana zakat terkumpul dan tersalurkan. Berdasarkan teori efisiensi dalam ilmu ekonomi yang dikemukakan oleh Shane Rinald yang mengatakan bahwa efisiensi adalah perbandingan antara output dan input. Semakin tinggi rasio output terhadap input maka semakin tinggi tingkat efisiensi yang dicapai. Menurut Mardiasmo, semakin besar output maka semakin tinggi tingkat efisiensinya, dan semakin rendah input yang dikeluarkan maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Perlu diketahui bahwa Mufraini (2006) menyatakan yang dijadikan *input* dalam organisasi pengelola zakat diantaranya adalah biaya operasional, biaya personalia, dana yang terkumpul dan sebagainya. Sedangkan *output*-nya adalah dana tersalurkan, aktiva tetap, aktiva lancar, dan sebagainya. Efisiensi dalam akuntabilitas itu penting karena merupakan salah satu bagian dari pengukuran kinerja suatu organisasi, yaitu dengan cara mengukur produktivitas ketika *input* ditransformasikan menjadi *output*.

Pada penelitian ini digunakan rasio untuk mengukur tingkat efisiensi penyaluran zakat di DT Peduli. Rasio tersebut dilihat dari segi pendistribusian

zakatnya yaitu *zakat disbursement efficiency*. *Zakat disbursement efficiency* merupakan rasio tingkat penyaluran atau pendistribusian zakat berdasarkan persentase dana zakat yang terkumpul terhadap dana zakat tersalurkan, sehingga diketahui apakah dana yang terkumpul dapat disalurkan seluruhnya atau tidak (Mustaffha, 2007).

Dalam pendistribusian dana zakat terhadap mustahik, setiap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pastinya mengutamakan keefisienan. Untuk mengetahui tingkat keefisienan dalam penyaluran zakat suatu Pengelola Zakat, maka dapat dilihat dari laporan keuangannya. Laporan keuangan adalah suatu informasi mengenai laporan pencatatan transaksi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan dengan cara menganalisis laporan keuangan tersebut.

Sesuai dengan teori yang dipaparkan di atas, dalam penelitian ini yang dijadikan *output* Daarut Tauhid (DT) Peduli adalah distribusi zakat. Distribusi zakat merupakan penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat yang diberikan kepada mustahik zakat. Sedangkan yang dijadikan *input* DT Peduli dalam penelitian ini adalah dana amil zakat. Adapun menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, dana amil merupakan bagian amil atas dana zakat, infak, atau sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukan bagi amil yang digunakan untuk pengelolaan. Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih (2008), dana amil dipergunakan untuk memenuhi kegiatan operasional amil dalam

mengelola dana zakat. Jadi bisa dikatakan bahwa dana amil sama dengan biaya operasional.

Dengan teori tentang rasio *input* dan *output* dalam ekonomi tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa jika nilai distribusi zakat naik, maka *zakat disbursement efficiency* akan naik. Sedangkan, apabila dana amil zakat turun, maka *zakat disbursement efficiency* akan naik juga. Hal itu terjadi karena DT Peduli mampu mengelola *output* dan *input* dengan baik untuk memperoleh keefisienan dalam penyaluran dana zakat. Sebaliknya apabila distribusi zakat menurun/rendah, namun dana amil zakat naik maka *zakat disbursement efficiency* akan menurun. Karena DT Peduli kurang optimal dalam mengelola *input*-nya, dan berdampak pada keefisienan penyaluran dana zakat.

Untuk merumuskan pemaparan di atas, berikut tabel fluktuasi antara distribusi zakat, dana amil zakat, dan *zakat disbursement efficiency* Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Daarut Tauhid (DT) Peduli periode 2017-2021.

Tabel 1. 1
Data Distrbusi Zakat, Dana Amil Zakat dan Penerimaan Zakat di LAZNAS DT Peduli Periode 2017-2021

Tahun	Semester	Distribusi Zakat	Dana Amil Zakat	Penerimaan Zakat
2016	II	Rp.7.294.363.896	Rp 5.135.935.473	Rp. 10.207.311.902
2017	I	Rp. 10.507.649.815	Rp. 6.138.693.752	Rp. 7.668.471.651
	II	Rp. 10.176.818.680	Rp. 7.217.535.108	Rp. 13.334.870.638
2018	I	Rp. 9.775.953.128	Rp. 6.375.583.247	Rp. 9.029.473.780
	II	Rp. 11.680.413.385	Rp. 10.600.366.757	Rp. 15.309.788.015
2019	I	Rp. 12.002.719.010	Rp. 9.064.303.235	Rp. 10.882.732.224
	II	Rp. 3.026.182.589	Rp. 9.748.903.643	Rp. 17.618.535.138
2020	I	Rp. 14.685.905.302	Rp. 10.519.601.860	Rp. 11.945.460.956
	II	Rp. 14.452.844.615	Rp. 11.906.695.230	Rp. 20.643.384.574
2021	I	Rp. 11.266.086.801	Rp. 10.842.015.692	Rp. 12.152.120.232
	II	Rp. 8.959.842.443	Rp. 13.529.495.512	Rp. 14.261.102.050

Berikut disajikan data setelah variabel *zakat disbursement efficiency* diketahui dari pengolahan data hasil distribusi zakat dibagi terhadap penerimaan zakat.

Tabel 1. 2
Data Distrbusi Zakat, Dana Amil Zakat dan Zakat Disbursement Efficiency di LAZNAS DT Peduli Periode 2017-2021

Tahun	Semester	Distribusi Zakat		Dana Amil Zakat		Zakat Disbursement Efficiency	
2016	II	Rp. 7.294.363.896	-	Rp. 5.135.935.473	-	0,715	-
2017	I	Rp. 10.507.649.815	↑	Rp. 6.138.693.752	↑	1,370	↑
	II	Rp. 10.176.818.680	↓	Rp. 7.217.535.108	↓	0,763	↓
2018	I	Rp. 9.775.953.128	↓	Rp. 6.375.583.247	↓	1,083	↑
	II	Rp. 11.680.413.385	↑	Rp. 10.600.366.757	↑	0,763	↓
2019	I	Rp. 11.266.086.801	↓	Rp. 10.842.015.692	↑	0,927	↑
	II	Rp. 3.026.182.589	↓	Rp. 9.748.903.643	↓	0,171	↓
2020	I	Rp. 14.685.905.302	↑	Rp. 10.519.601.860	↑	1,229	↑
	II	Rp. 14.452.844.615	↓	Rp. 11.906.695.230	↑	0,700	↓
2021	I	Rp. 12.002.719.010	↓	Rp. 9.064.303.235	↓	1,103	↑
	II	Rp. 8.959.842.443	↓	Rp. 13.529.495.512	↑	0,628	↓

Sumber : Data sekunder diolah dari laporan keuangan bulanan DT Peduli di Majalah Swadaya DT Peduli Periode 2017-2021

Keterangan :

↓ = mengalami penurunan dari semester sebelumnya

↑ = mengalami peningkatan dari semester sebelumnya

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa distribusi zakat, dana amil zakat dan *zakat disbursement efficiency* periode 2017-2021 mengalami fluktuatif. Dari tabel diatas juga dapat dilihat yang bertanda merah adalah masalah yang terjadi dalam laporan keuangan DT Peduli karena tidak sesuai dengan teori yang akan diteliti. Pada semester I tahun 2017, distribusi zakat mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.213.285.919 dan dana amil zakat mengalami kenaikan sebesar Rp.

1.002.758.279. Serta *zakat disbursement efficiency* mengalami kenaikan sebesar 0,655. Kenaikan tingkat efisiensi penyaluran zakat ini terjadi karena distribusi zakat DT Peduli mengalami kenaikan pula, tetapi ini terjadi di saat dana amil zakat juga meningkat.

Pada semester II tahun 2017 distribusi zakat dan *zakat disbursement efficiency* mengalami penurunan sebesar Rp. 330.831.135 dan 0,607. Sedangkan, dana amil zakat mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.078.841.356. Kenaikan tingkat efisiensi penyaluran zakat ini terjadi karena distribusi zakat mengalami kenaikan, dan dana amil zakat mengalami penurunan. Selanjutnya, pada semester I tahun 2018 distribusi zakat dan dana amil zakat mengalami penurunan sebesar Rp. 400.865.552 dan Rp. 841.951.861. Sedangkan, *zakat disbursement efficiency* mengalami kenaikan sebesar 0,32. Tingkat efisiensi penyaluran zakat mengalami kenaikan disamping distribusi zakat dan dana amil zakat mengalami penurunan.

Pada semester II tahun 2018 sebaliknya distribusi zakat mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.904.460.257, dana amil sebesar Rp. 4.224.783.510. Sedangkan, *zakat disbursement efficiency* mengalami penurunan sebesar 0,32. Penurunan tingkat efisiensi penyaluran zakat ini terjadi akibat DT Peduli mengalami kenaikan biaya operasional yang dikeluarkan amil dalam dana amil zakat walaupun distribusi zakat meningkat. Lalu, pada semester I tahun 2019 distribusi zakat dan *zakat disbursement efficiency* mengalami kenaikan sebesar Rp. 332.305.625 dan 0,34. Sedangkan, dana amil zakat menurun sebesar Rp. 1.536.063.522.

Pada semester II tahun 2019 distribusi zakat dan *zakat disbursement efficiency* menurun sebesar Rp. 8.976.536.421 dan 0,932. Sedangkan, dana amil zakat meningkat sebesar Rp. 684.600.408. Selanjutnya, pada semester I tahun 2020 distribusi zakat, dana amil zakat dan *zakat disbursement efficiency* meningkat sebesar Rp. 11.659.722.713, Rp. 770.698.217 dan 1,058.

Pada semester II tahun 2020, distribusi zakat dan *zakat disbursement efficiency* menurun sebesar Rp. 233.060.687 dan 0,529. Sedangkan, dana amil zakat meningkat sebesar Rp. 1.387.093.370. Lalu, pada semester I tahun 2021 distribusi zakat dan dana amil zakat mengalami penurunan sebesar Rp. 3.186.757.814 dan Rp. 1.064.679.538. Sedangkan, *zakat disbursement efficiency* meningkat sebesar 0,227.

Pada semester II tahun 2021 distribusi zakat dan *zakat disbursement efficiency* menurun sebesar Rp. 2.306.244.358 dan 0,299. Sedangkan, dana amil zakat meningkat sebesar Rp. 2.687.479.820. Hal ini terjadi sesuai dengan teori yang seharusnya, karena distribusi zakat yang menurun menyebabkan keefektifan penyaluran zakat juga menurun, ditambah lagi kenaikan pengeluaran dana amil yang digunakan.

Berdasarkan data dan uraian di atas, maka dapat diketahui pada semester I tahun 2017 dan 2020, distribusi zakat mengalami kenaikan sehingga *zakat disbursement efficiency* juga meningkat. Dan pada semester II tahun 2017, 2019, 2020 dan 2021 saat distribusi zakat menurun maka *zakat disbursement efficiency* juga menurun. Hal ini terjadi sesuai dengan teori yang seharusnya. Sedangkan, pada semester I tahun 2018, 2019 dan 2021 saat distribusi zakat menurun, *zakat*

disbursement efficiency meningkat. Begitupun pada semester II tahun 2018 saat distribusi zakat meningkat, *zakat disbursement efficiency* menurun. Ini terjadi tidak sesuai dengan teori yang seharusnya. Dimana seharusnya apabila distribusi zakat mengalami kenaikan, efisiensi penyaluran zakat juga seharusnya meningkat dan apabila distribusi menurun, efisiensi penyaluran zakat juga menurun.

Pada semester II tahun 2017, 2018, 2020 dan 2021, saat dana amil zakat meningkat, maka berpengaruh pada penurunan *zakat disbursement efficiency*. Lalu, pada semester I tahun 2018 dan 2021 saat dana amil zakat meningkat menyebabkan pada penurunan *zakat disbursement efficiency*. Hal ini terjadi sesuai dengan teori yang seharusnya. Sedangkan, pada semester II tahun 2017, 2019 dan 2020 saat dana amil meningkat, tetapi yang terjadi *zakat disbursement efficiency* juga meningkat. begitupun pada semester II tahun 2019 saat dana amil menurun, tetapi *zakat disbursement efficiency* juga menurun. Dalam hal ini terjadi ketidaksesuaian teori yang seharusnya. Dimana apabila dana amil zakat meningkat maka seharusnya tingkat efisiensi penyaluran zakat menurun, dan apabila dana amil menurun maka tingkat efisiensi penyaluran zakat meningkat.

Pada semester II tahun 2017, 2020 dan 2021 saat distribusi zakat menurun dan dana amil meningkat maka *zakat disbursement efficiency* juga menurun. Hal ini karena lembaga kurang dalam memaksimalkan output dan meminimalkan input sehingga tingkat efisiensi juga ikut menurun. Hal ini sesuai dengan teori efisiensi di penelitian ini. Tetapi, adapun pada semester I tahun 2019 saat distribusi zakat menurun dan dana amil zakat meningkat, yang terjadi adalah peningkatan *zakat disbursement efficiency*. Hal ini terjadi tidak sesuai dengan

teori yang seharusnya. Karena disaat output menurun dan input meningkat maka tingkat efisiensi akan menurun juga.

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa adanya ketidaksesuaian teori dengan kenyataan. Dimana seharusnya penurunan distribusi zakat dan kenaikan dana amil zakat menyebabkan *zakat disbursement efficiency* menurun, begitupun peningkatan distribusi zakat dan penurunan dana amil zakat menyebabkan *zakat disbursement efficiency* juga meningkat. Ketidaksesuaian teori ini terjadi di beberapa semester.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul **“Pengaruh Distribusi Zakat dan Dana Amil Zakat terhadap *Zakat Disbursement Efficiency* di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Daarut Tauhid (DT) Peduli Periode 2017-2021”**

B. Rumusan Masalah

Selanjutnya, peneliti telah merumuskan beberapa rumusan masalah sesuai dengan penelitian yang akan diteliti dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh distribusi zakat terhadap *zakat disbursement efficiency* secara parsial di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Daarut Tauhid (DT) Peduli Periode 2017-2021?
2. Apakah ada pengaruh dana amil zakat terhadap *zakat disbursement efficiency* secara parsial di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Daarut Tauhid (DT) Peduli Periode 2017-2021?

3. Seberapa besar pengaruh distribusi zakat dan dana amil zakat terhadap *zakat disbursement efficiency* secara simultan di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Daarut Tauhid (DT) Peduli Periode 2017-2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh distribusi zakat terhadap *zakat disbursement efficiency* secara parsial di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Daarut Tauhid (DT) Peduli Periode 2017-2021.
2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dana amil zakat terhadap *zakat disbursement efficiency* secara parsial di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Daarut Tauhid (DT) Peduli Periode 2017-2021.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh distribusi zakat, dana amil zakat terhadap *zakat disbursement efficiency* secara simultan di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Daarut Tauhid (DT) Peduli Periode 2017-2021.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat/kegunaan secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mendeskripsikan pengaruh distribusi zakat dan dana amil zakat terhadap *zakat disbursement efficiency*.

- b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh pendistribusian zakat dan dana amil zakat terhadap *zakat disbursement efficiency*.
- c. Mengembangkan konsep dan teori pengaruh distribusi zakat dan dana amil zakat terhadap *zakat disbursement efficiency*.
- d. Membuat penelitian untuk dijadikan referensi penelitian selanjutnya dengan mengkaji pengaruh distribusi zakat dan dana amil zakat terhadap *zakat disbursement efficiency*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan wawasan mengenai manajemen zakat dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Daarut Tauhid (DT) Peduli

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak LAZ/BAZ khususnya pihak manajemen dalam mengukur kinerja lembaga dilihat dari pengaruh distribusi zakat dan dana amil terhadap efisiensi penyaluran zakat.

c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan bahan pertimbangan untuk mengetahui mekanisme penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat pada LAZ/BAZ serta masyarakat dapat bijak menggunakan dana zakat yang diterimanya agar dapat hidup mandiri dan sejahtera.

d. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas pola pikir serta menjadi bahan referensi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi penyaluran zakat.

